



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara eletronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

YUDI BIN YONFIRWAN; NIK. 3175030805870001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pulo Nomor 12 , RT. 04, RW. 02, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Kota Jakarta Timur. Provinsi DKI Jakarta, alamat domisili email yudiyonfirwan74@gmail.com, No telp 087798144864, sebagai Pemohon I;

TITA YUNI KARTIKA BINTI SYAHRIL, NIK. 3175035706960004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya II E, Nomor 09, RT. 07, RW. 09, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara. Kota Jakarta Timur. Provinsi DKI Jakarta, alamat domisili email : titayunikartika1710@gmail.com, No telp 085211267123, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada, tanggal 09 Februari 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Syahril selaku ayah kandung Pemohon II, yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Bpk. Ust. Eko serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Indra Salma dan Bpk. Darto dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya Cincin Seberat 2 gram emas di bayar Tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor 1829/AC/2024/PA.JS tertanggal 22 Agustus 2024 dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak bernama; Nizar Mahasin Khaizuran, Laki laki, Jakarta 06 Mei 2020;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum pernah bercerai;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah dan sampai sekarang tinggal di Jalan Cipinang Jaya II E Nomor 09 Rt. 07, Rw. 09, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara. Kota Jakarta Timur. Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi sesuai dengan surat keterangan Nomor : B-

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912/Kua.10.21.10/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2024;

9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Timur guna dijadikan sebagai alas hukum dan segala keperluan Administrasi di kependudukan, untuk pengesahan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan 09 Februari 2019 di Wilayah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa permohonan Isbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan mantan istri dari Pemohon I bernama **Dea Vauzia Puspa binti Achmad Zarkasih** yang dimintakan

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, dan atas pertanyaan Hakim, mantan istri Pemohon I tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah mantan istri dari Pemohon I (Yudi bin Yonfirwan);
- Bahwa saya telah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa saya telah bercerai dengan Pemohon I sejak tahun 2017;
- Bahwa saya mengetahui pernikahan Pemohon I (Yudi bin Yonfirwan) dengan Pemohon II (Tita Yuni Kartika binti Syahril);
- Bahwa saya tidak keberatan pernikahan Pemohon I (Yudi bin Yonfirwan) dengan Pemohon II (Tita Yuni Kartika binti Syahril);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175030805870001 atas nama Yudi bin Yonfirwan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 19 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175035706960004 atas nama Tita Yuni Kartika binti Syahril, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 7 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.912/Kua.10.21.10/PW.01/10/2024 atas nama Yudi bin Yonfirwan dan Tita Yuni Kartika binti Syahril yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi tanggal 10 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi akta cerai Nomor : 1829/AC/2024/PA.JS atas nama Yudi bin

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonfirwan dan Dea Vauzia Puspa binti Achmad Zarkasih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 2024 M telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Yevi Yonfirwan binti Yonfirwan**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 9 Februari 2019 dilaksanakan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahril, dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram emas di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yaitu bapak Indra Salma dan bapak Darto;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. **Yeni Oktavia binti Yonfirwan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 9 Februari 2019 dilaksanakan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahril, dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram emas di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yaitu bapak Indra Salma dan bapak Darto;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas.

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi pada tanggal 9 Februari 2019, dengan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahril, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Indra Salma dan Bapak Darto, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa mantan istri Pemohon I dihadirkan untuk dimintai keterangannya, yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dan mantan istrinya telah berpisah sejak tahun 2017 dan tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, membuktikan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, membuktikan bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuktikan bahwa Pemohon I berstatus duda;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang bernama **Yevi Yonfirwan binti Yonfirwan** dan **Yeni Oktavia binti**

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonfirwan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahril dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Indra Salma dan Bapak Darto, dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e)

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *aquo* maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2019 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menentukan bahwa pencatatan nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dan Pengadilan memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yudi bin Yonfirwan) dengan Pemohon II (Tita Yuni Kartika binti Syahril binti Syahril) yang dilaksanakan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Februari 2019 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H., dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Sohel, S.H.

Ahmad Bisri, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Budy Setyorini, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).